



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 170/ 02 /KEP/DPRD/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2014**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3/0203/2014 tanggal 17 Pebruari 2014, perihal Penyampaian Raperda Kabupaten Batang Tahun 2014, maka perlu diagendakan pembahasannya dalam Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa sesuai pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DAN PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** sebagai berikut :

- a. Panitia Khusus I membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang :
 1. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

b. Panitia Khusus II membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :


1. Bangunan Gedung;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** dinyatakan berakhir setelah melaporkan hasil pembahasan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 24 Februari 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**



H. PURWANTO, S.IP

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Bupati Batang ;
 2. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang ;
 3. Para Anggota Pansus Ybs. ;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang ;
 5. Peninggal.
-

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 170 / 02 /KEP/DPRD/2014
Tanggal : 24 Februari 2014

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2014**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	M. ZAENUDIN, SH	Ketua	--	Komisi D	F.PDIP
2	H. EDRUS	Wakil Ketua	--	Komisi A	F. PKB
3	H. SUNARTO, S.IP	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
4	BAMBANG SETIYONO	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
5	TUMARIYAH, S.Pdi	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
6	ACHMAD MANGUN	Anggota	--	Komisi A	F.PDIP
7	JUWARIYAH, SE, MM.	Anggota	--	Komisi C	F.PD
8	EDI SETIABUDI	Anggota	--	Komisi A	F.PD
9	TEGUH	Anggota	--	Komisi B	F.PD
10	SU'UDI, S.Ag	Anggota	--	Komisi D	F. PKB
11	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	Anggota	--	Komisi B	F. PKB
12	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Anggota	--	Komisi B	F. PG
13	SUBAKIR	Anggota	--	Komisi C	F. PG
14	KH. ZAENAL FAIZIN	Anggota	--	Komisi A	F.PPP
15	M. NUR IMANULLAH	Anggota	--	Komisi B	F.PPP
16	DIAN LESTARI, SH	Anggota	--	Komisi B	F. HAN
17	KHAERUL HUDA, A.Mk	Anggota	--	Komisi D	F. HAN
18	HASAN EFENDI	Anggota	--	Komisi A	F.AIR
19	WAHYUDIONO, ST, MT.	Anggota	--	Komisi D	F.AIR

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**



H. PURWANTO, S.IP

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 170 / O2 / KEP/DPRD/ 2014
Tanggal : 24 Februari 2014

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2014**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	SUYONO, S.IP	Ketua	--	Komisi C	F.PPP
2	TEGUH LUMAKSONO, SE	Wakil Ketua	--	Komisi A	F.PD
3	H. PURWANTO, S.IP	Anggota	Ketua	--	F.PDIP
4	PAJIMAN	Anggota	--	Komisi A	F.PDIP
5	Hj. MUAWANAH, S.Ag	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
6	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
7	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	--	Komisi D	F.PDIP
8	Hj. NUR KHASANAH	Anggota	--	Komisi D	F.PD
9	EDI SISWANTO, S.Sos	Anggota	Wakil Ketua	--	F.PD
10	H. FAUZI	Anggota	--	Komisi C	F. PKB
11	SITI FATIMAH	Anggota	--	Komisi C	F. PKB
12	FATKHURROHMAN, SH	Anggota	Wakil Ketua	--	F. PKB
13	SRI UMAMI	Anggota	--	Komisi A	F. PG
14	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	Anggota	Wakil Ketua	--	F.PG
15	Drs. M. ABDUL AZIZ	Anggota	--	Komisi D	F.PPP
16	SAROPAH	Anggota	--	Komisi C	F. HAN
17	M. GHUFRON	Anggota	--	Komisi A	F.HAN
18	H. JUKI	Anggota	--	Komisi B	F. AIR
19	H. YUSWANTO, BA	Anggota	--	Komisi C	F. AIR

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**


H. PURWANTO, S.IP



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 170/ 02 /KEP/DPRD/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2014**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3/0203/2014 tanggal 17 Pebruari 2014, perihal Penyampaian Raperda Kabupaten Batang Tahun 2014, maka perlu diagendakan pembahasannya dalam Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa sesuai pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DAN PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

K E D U A : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** sebagai berikut :

- a. Panitia Khusus I membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang :
 1. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

b. Panitia Khusus II membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Bangunan Gedung;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;


KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dinyatakan berakhir setelah melaporkan hasil pembahasan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORID. SET. DPRD KAB. P.	
1.	SEKRETARIS DEWAN
2.	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN
3.	KA.BAG. UMUM
4.	KA.BAG. HUMAS
5.	KA.SUBBAG.PH.....

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 24 Februari 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**


H. PURWANTO, S.IP

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Bupati Batang ;
2. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang ;
3. Para Anggota Pansus Ybs. ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang ;
5. Peringgal.

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 170 / 02 / KEP/DPRD / 2014
Tanggal : 24 Februari 2014

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2014**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	SUYONO, S.IP	Ketua	--	Komisi C	F.PPP
2	TEGUH LUMAKSONO, SE	Wakil Ketua	--	Komisi A	F.PD
3	H. PURWANTO, S.IP	Anggota	Ketua	--	F.PDIP
4	PAJIMAN	Anggota	--	Komisi A	F.PDIP
5	Hj. MUAWANAH, S.Ag	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
6	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
7	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	--	Komisi D	F.PDIP
8	Hj. NUR KHASANAH	Anggota	--	Komisi D	F.PD
9	EDI SISWANTO, S.Sos	Anggota	Wakil Ketua	--	F.PD
10	H. FAUZI	Anggota	--	Komisi C	F. PKB
11	SITI FATIMAH	Anggota	--	Komisi C	F. PKB
12	FATKHURROHMAN, SH	Anggota	Wakil Ketua	--	F. PKB
13	SRI UMAMI	Anggota	--	Komisi A	F. PG
14	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	Anggota	Wakil Ketua	--	F.PG
15	Drs. M. ABDUL AZIZ	Anggota	--	Komisi D	F.PPP
16	SAROPAH	Anggota	--	Komisi C	F. HAN
17	M. GHUFRON	Anggota	--	Komisi A	F.HAN
18	H. JUKI	Anggota	--	Komisi B	F. AIR
19	H. YUSWANTO, BA	Anggota	--	Komisi C	F. AIR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,


H. PURWANTO, S.IP

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG		
1.	SEKRETARIS DEWAN	
2.	KA.BAG. HUKUM PERSIDANGAN	
3.	KA.BAG. UMUM	
4.	KA.BAG. HUMAS	
5.	KA.SURBAG	

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 170 / 02 / KEP/DPRD/2014
Tanggal : 24 Februari 2014

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN 2014**

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	M. ZAENUDIN, SH	Ketua	--	Komisi D	F.PDIP
2	H. EDRUS	Wakil Ketua	--	Komisi A	F. PKB
3	H. SUNARTO, S.IP	Anggota	--	Komisi B	F.PDIP
4	BAMBANG SETIYONO	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
5	TUMARIYAH, S.Pdi	Anggota	--	Komisi C	F.PDIP
6	ACHMAD MANGUN	Anggota	--	Komisi A	F.PDIP
7	JUWARIYAH, SE, MM.	Anggota	--	Komisi C	F.PD
8	EDI SETIABUDI	Anggota	--	Komisi A	F.PD
9	TEGUH	Anggota	--	Komisi B	F.PD
10	SU'UDI, S.Ag	Anggota	--	Komisi D	F. PKB
11	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	Anggota	--	Komisi B	F. PKB
12	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Anggota	--	Komisi B	F. PG
13	SUBAKIR	Anggota	--	Komisi C	F. PG
14	KH. ZAENAL FAIZIN	Anggota	--	Komisi A	F.PPP
15	M. NUR IMANULLAH	Anggota	--	Komisi B	F.PPP
16	DIAN LESTARI, SH	Anggota	--	Komisi B	F. HAN
17	KHAERUL HUDA, A.Mk	Anggota	--	Komisi D	F. HAN
18	HASAN EFENDI	Anggota	--	Komisi A	F.AIR
19	WAHYUDIONO, ST, MT.	Anggota	--	Komisi D	F.AIR

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG		
1.	SEKRETARIS DEWAN	LP
2.	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN	6
3.	KA.BAG. UMUM	
4.	KA.BAG. HUMAS	
5.	KA.SUBBAG.PH.....	6

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,


H. PURWANTO, S.IP